



BUPATI BANGLI

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

UANG JASA DEWAN PENGAWAS, GAJI DIREKSI DAN PEGAWAI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : a. bahwa Uang Jasa Dewan Pengawas, Gaji Direksi dan Pegawai pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uang Jasa Dewan Pengawas, Gaji Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengembangan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG UANG JASA DEWAN PENGAWAS, GAJI DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGLI.

Pasal 1

- (1) Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli diberikan uang jasa yang besarnya sebagai berikut :
 - a. ketua Dewan Pengawas sebesar 45 % (empat puluh lima per seratus) dari gaji pokok Direktur Utama;
 - b. sekretaris Dewan Pengawas sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji pokok Direktur Utama; dan
 - c. anggota Dewan Pengawas sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari gaji pokok Direktur Utama.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas diberikan jasa produksi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dewan Pengawas mendapat uang jasa dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 45 % (empat puluh lima per seratus) yang diterima oleh Direksi dengan perbandingan penerimaan uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (6) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan batasan maksimal/paling banyak yang bisa diberikan dan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 2

- (1) Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli diberikan gaji pokok maksimal sebesar 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok pegawai tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai.

- (2) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (3) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 3

- (1) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Direksi diberikan Tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. tunjangan jabatan yang besarnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. tunjangan pangan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. tunjangan suami/istri dan tunjangan anak sesuai ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. tunjangan hari raya;
 - e. tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
 - f. pakaian dinas;
 - g. tunjangan representatif yang besarnya 75 % dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan kepada pihak-pihak terkait dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.
 - h. tunjangan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - i. tunjangan perumahan sebesar Rp. 500.000,- /bulan.
- (2) Sesuai gaji pokok dan tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Direksi dapat diberikan fasilitas kendaraan dinas.

Pasal 4

- (1) Besarnya tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya didasarkan pada skala gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Penyusunan skala gaji pokok pegawai mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.
- (3) Skala gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 5

- (1) Setiap pegawai diberikan gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan-tunjangan yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu :
 - a. tunjangan suami/istri;
 - b. tunjangan beras/pangan;
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan pakaian;
 - e. tunjangan perusahaan; dan
 - f. tunjangan lainnya yang sah.
- (3) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Suami/Istri sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak per bulan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 7

Tunjangan pangan/beras sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang besarnya sebagai berikut :

- a. pegawai yang bersangkutan diberikan tunjangan beras/pangan sebesar 10 kg setiap bulan; dan
- b. istri/suami dengan dua anak diberikan tunjangan beras/pangan masing-masing 10 kg setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang karena tanggung jawabnya memangku jabatan tertentu diberikan Tunjangan Jabatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai yang karena tanggung jawabnya memegang kendaraan juga diberikan premium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang melakukan kerja lembur selama paling sedikit 1 jam kerja diberikan uang lembur.
- (2) Besarnya uang lembur sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur per jam lembur untuk tiap-tiap jam kerja lembur bagi pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 10

Pegawai yang berkedudukan sebagai Calon Pegawai Tetap diberikan gaji sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok, ditambah dengan tunjangan - tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pegawai Kontrak diberikan imbalan dan hak-hak yang disesuaikan dengan kewajibannya dan dituangkan secara tertulis dalam surat kesepakatan kerjasama yang ditanda tangani oleh dua belah pihak.

- (2) Besarnya imbalan yang diberikan kepada Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pendidikannya dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 12

Pegawai yang telah berkedudukan sebagai pegawai tetap perusahaan diberikan kenaikan Pangkat Reguler dan Gaji Berkala dengan ketentuan :

- a. telah mempunyai masa kerja golongan untuk kenaikan Pangkat Reguler dan untuk kenaikan Gaji Berkala; dan
- b. penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata baik.

Pasal 13

Gaji Direksi, gaji pegawai, tunjangan dan penghasilan lainnya ditetapkan dengan mempertimbangkan kelayakan, kewajaran, dan ketentuan perundang-undangan serta kemampuan perusahaan yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran perusahaan.

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangli Nomor 65 Tahun 2012 tentang Honorarium Dewan Pengawas, Gaji Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2014
BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2014
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAI DARMAYUDHA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014 NOMOR 61